

PERJANJIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS

NOMOR : 08/PK.THL/PERUMDAM/MDN/IX/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat (02-09-2024) bertempat di Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun di Caruban, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **WENDY YUDHAWINATA, SH.**
Jabatan : Kepala Bagian Umum
NIK : 160 010 093

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pusat Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Nama : **AJI FAJERUL FALAQ**
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 13 Februari 1999
Alamat : Ds. Wungu RT.05 RW.01 Kec. Wungu Kab.Madiun

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

U M U M

PIHAK PERTAMA memberikan hak dan kewajiban kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan hak dan kewajiban yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Tenaga Harian Lepas Pada Unit Wungu Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kab.Madiun.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai Hak dan kewajiban :
 - a. Memberikan upah kepada PIHAK KEDUA sesuai kemampuan dana operasional Kantor Pusat Perumdam Tirta Dharma Purabaya Kab.Madiun dan dibayarkan setiap bulan secara tunai;
 - b. Melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja PIHAK KEDUA
- (2) Pihak KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menerima upah dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

PASAL 7

PENAMBAHAN, PERUBAHAN, DAN PEMBATALAN

Penambahan, perubahan, dan pembatalan Surat Perjanjian Kerja ini, dinyatakan sah dan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk musafakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

P E N U T U P

- (1) Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan disetujui serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Surat perjanjian kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (3) Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterei cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AJI FAJERUL FALAQ

PIHAK PERTAMA,



WENDY YUDHAWINATA, SH.

NIK : 160 010 093

Mengetahui :

DIREKTUR UTAMA
PERUMDAM TIRTA DHARMA PURABAYA
KABUPATEN MADIUN

SUMARIYONO, SE

